

**PROFIL KELOMPOK PERIKANAN**

**KUB. MATEKKO**

**NO. REG. KELOMPOK 1.2.73.08.07.0910**

**DESA UJUNG SALANGKETO**

**KECAMATAN MARE**

**KABUPATEN BONE**

**PENYULUH PERIKANAN HERI MUSTAMAR,S.Pi**



**Satminkal Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau Pelatihan**

**dan Penyuluhan Perikanan**

**(BRPBAP3) Maros**

**Pusat Pelatihan Dan Penyuluhan KP**

**Badan Riset Dan SDM Kelautan dan Perikanan**

**Kementerian Kelautan Dan Perikanan**

## I. SEJARAH PENDIRIAN KELOMPOK

### A. Latar Belakang

Desa Ujung Salangketo Kecamatan Mare Kabupaten Bone merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi hasil perikanan tangkap yang cukup menjanjikan, sebagian besar masyarakat Desa Ujung Salangketo bermata pencaharian sebagai nelayan, adapun alat tangkap yang digunakan adalah jaring insang dan sero.

Sejarah terbentuknya KUB. Matekko berawal dari gotong royong yang sering dilakukan oleh masyarakat perikanan Desa Ujung Salangketo baik itu pada saat persiapan pemasangan alat tangkap, perbaikan alat tangkap, pasca panen semua dilakukan secara bersama-sama, sejak saat itu atas dasar kesadaran dan persamaan persepsi maka terbentuklah suatu wadah kerjasama, yakni KUB. Matekko, kelompok ini terbentuk pada bulan September 2010. Nama Matekko sendiri diambil dari nama kampung tempat mereka berdomisili, sejak saat itu atas inisiatif dan kesadaran mereka sendiri mereka mengusulkan untuk diadakan musyawarah kelompok guna melegalkan dan mengukuhkan kelompok mereka, hal ini juga mendapat dukungan dari pemerintah setempat dalam hal ini kepala Desa Ujung Salangketo. Dengan adanya wadah yang menaungi maka anggota kelompok maupun masyarakat sekitar mampu menjalin kerjasama dalam setiap kegiatan usaha baik pada proses persiapan pemasangan alat tangkap sampai pasca panen. Adapun permasalahan yang terjadi di kelompok di selesaikan melalui rapat anggota. Sehingga setiap anggota kelompok turut memiliki andil dalam peningkatan dan perkembangan kelompoknya.

### B. Tujuan

Meningkatnya kesejahteraan anggota kelompok Matekko beserta keluarganya

### C. Visi dan Misi

#### a. Visi:

- Terwujudnya nelayan Ujung Salangketo yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing

#### b. Misi:

- Memajukan kebersamaan anggota dan masyarakat dibidang usaha perikanan
- Menggali potensi sumberdaya perikanan menjadi nilai ekonomis
- Menciptakan peluang dan lapangan kerja dibidang perikanan


## II. DATA DASAR KELOMPOK

### A. Nama dan Alamat Kelompok Kelautan dan Perikanan

- a. Nama : Matekko
- b. Nomor Badan Hukum : Akta Nomor 34 Tanggal 24 Agustus 2016
- c. Alamat : Matekko Rt.006/Rw.003
- d. Dusun : Cege
- e. Desa : Ujung Salangketo
- f. Kecamatan : Mare
- g. Kabupaten/Kota : Bone
- h. No.Telp/Fax Sekretariat :
- i. No.HP Ketua Kelompok :085145207483
- j. Email :
- k. Koordinat : -4°49'55,00355'S 120°20,52,65676'E
- l.

### B. Peta Lokasi Kelompok

#### PETA LOKASI KUB.MATEKKO



### C. Penumbuhan Kelompok

- a. Tanggal/Bln/Tahun Pendirian : 10 September 2010
- b. Kelas Kelompok : Pemula
- c. Nomor Sertifikat Pengukuhan : 10 / DS.USTO / IX / 2009

### D. Peningkatan Kelompok

- a. Tanggal/Bln/Tahun :
- b. Kelas Kelompok :
- c. Nomor Sertifikat :

### E. Pengurus dan Anggota Kelompok

Kelompok Matekko memiliki jumlah anggota sebanyak 11 Orang.

Sebagaimana rincian sebagai berikut :

No	Nama	L/P	Umur (tahun)	Pendidikan terakhir	Alamat	Jabatan di kelompok
1	DARWIS	L	37	SMP	matekko RT 006/Rw 003	Ketua
2	BASIR	L	46	SD	matekko	Sekretaris
3	AMBO RAPPE	L	52	Tidak Ada	matekko	Bendahara
4	MADE AMIN	L	59	SD	ujung salangketo	Anggota
5	RAHMANI	L	57	SD	matekko Rt003/Rt 006	Anggota
6	BEDDU.M	L	59	SD	matekko RT 006/Rw 003	Anggota
7	MAMPA	L	45	SD	matekko RT 006/Rw 003	Anggota
8	ASDAR.C	L	48	SD	Matekko	Anggota
9	SURIANTO	L	32	SD	ujung salangketo	Anggota
10	SELLI	L	49	SD	matekko Rt 003/Rw 003	Anggota
11	ANWAR	L	62	SD	matekko RT 006/Rw 003	Anggota

### III. STRUKTUR ORGANISASI



#### IV. PERKEMBANGAN USAHA KELOMPOK

- a. 1. Jenis Usaha  
-, Penangkapan Ikan  
2. Jenis Alat Tangkap  
-, Sero

- b. Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan  
Sarana usaha perikanan sebagai berikut :

No	Nama Anggota	Status Kepemilikan	Jenis Kapal	Jenis Alat Tangkap	Jumlah Alat Tangkap (Unit)	Jenis Komoditas
1	DARWIS	Pemilik	KMT	Sero	2	Ikan Campuran
2	BASIR	Pemilik	KMT	Sero	3	Ikan Campuran
3	AMBO RAPPE	Pemilik	KMT	Sero	3	Ikan Campuran
4	MADE AMIN	Pemilik	KMT	Sero	3	Ikan Campuran
5	RAHMANI	Pemilik	KMT	Sero	2	Ikan Campuran
6	BEDDU.M	Pemilik	KMT	Sero	2	Ikan Campuran
7	MAMPA	Pemilik	KMT	Sero	2	Ikan Campuran
8	ASDAR.C	Pemilik	KMT	Sero	2	Ikan Campuran
9	SURIANTO	Pemilik	KMT	Sero	2	Ikan Campuran
10	SELLI	Pemilik	KMT	Sero	1	Ikan Campuran
11	ANWAR	Pemilik	KMT	Sero	2	Ikan Campuran

c. Data Produksi dan Produktivitas

No	Komoditas	Produksi (Ton)	Produktifitas (Ton)	Nilai Produksi (Rp)	Keterangan
1	Bandeng	0.8	1.3	8.000.000	Tergantung Musim Dan Cuaca
2	Belanak	1.2	1.6	12.000.000	
3	Kakap	1.1	1.5	38.500.000	
4	Rajungan	2.5	3.5	75.000.000	
5	Udang Putih	1.5	2	60.000.000	
6	Rejung	4	4.5	40.000.000	
Jumlah				233.500.000	

d. Aset Kelompok Perikanan

No	Jenis Barang	Jumlah	Nama Pemilik	Nominal (Rp)
1	Perahu	11 Buah	KUB Matekko	55.000.000
2	Mesin	11 Buah	KUB Matekko	52.800.000
3	Gabus	20 Buah	KUB Matekko	1.600.000
4	Waring	25 Roll	KUB Matekko	15.000.000

e. Omset Usaha Anggota Kelompok

Omzet Kelompok sebesar 232.000.000 selama 1 tahun. Dengan rincian :

No	Nama Anggota	Omzet per Tahun (Rp)
1	DARWIS	20.000.000
2	BASIR	22.000.000
3	AMBO RAPPE	23.000.000
4	MADE AMIN	22.000.000
5	RAHMANI	18.000.000
6	BEDDU.M	20.000.000
7	MAMPA	17.000.000
8	ASDAR.C	18.000.000
9	SURIANTO	18.000.000
10	SELLI	11.000.000

11	ANWAR	20.000.000
TOTAL		209.000.000

f. Program Kerja

- Pertemuan Rutin / rembuk Kelompok : 2 Kali/bulan
- Pertemuan bulanan dengan penyuluh : 2 Kali/bulan

**V. DOKUMENTASI KELOMPOK**



**VI. PENUTUP**

Demikian Laporan Ini Dibuat Sebagai Bahan Informasi Bagi Yang Kemajuan Kelompok Pada Khususnya Dan Pada Masyarakat Perikanan Pada Umumnya



**ANGGARAN DASAR  
DAN  
ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**KELOMPOK USAHA BERSAMA “MATEKKO”  
REGISTER : 1.2.73.08.07.0910  
DESA UJUNG SALANGKETO KECAMATAN MARE  
KABUPATEN BONE**

Berdasarkan hasil musyawarah warga Matekko Desa Ujung Salangketo Kecamatan Mare Kabupaten Bone pada tanggal 10 September 2010 bertempat di rumah anggota kelompok Bapak Darwis terbentuk kelompok Usaha Bersama dan telah sepakat dberi nama kelompok Usaha Bersama “MATEKKO”. Sehubungan hal di atas maka kelompok Budi Daya Ikan “MATEKKO” sepakat menetapkan Anggaran dasar sebagai berikut :

**BAB I  
NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 1  
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

Kelompok ini bernama kelompok Usaha Bersama “MATEKKO” . berkedudukan di Kelurahan/Desa Ujung Salangketo, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan.

**Pasal 2**

Kelompok Usaha Bersama “MATEKKO”, ini didirikan pada tanggal 10-09-2010 ( Sepuluh bulan September dua ribu sepuluh), di Kel/Desa Ujung Salangketo, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan.

**Pasal 3  
ASAS**

Kelompok Usaha Bersama “MATEKKO”, ini berasaskan kekeluargaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara REpublik Indonesia Tahun 1945

**Pasal 4  
JANGKA WAKTU**

Kelompok Usaha Bersama Matekko Ini Didirikan Dalam Jangka Waktu Yang Tidak Ditentukan Lamanya

**Pasal 5**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Kelompok Usaha Bersama "MATEKKO" ini adalah:

1. Mengembangkan sistem Usaha Bersama untuk meningkatkan produktifitas demi kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemajuan kelompok pada umumnya, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
2. Berperan aktif sebagai unit pelayan ekonomi
3. Mendorong dan mengembangkan usaha-usaha produktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Anggota
4. Meningkatkan pendapat ekonomi keluarga dan anggota kelompok Usaha Bersama
5. Menyediakan kebutuhan masyarakat konsumen akan Ikan dengan harga terjangkau guna peningkatan kebutuhan gizi nabati
6. Sebagai sarana atau tempat belajar bagi anggota masyarakat sekitar yang ingin mempunyai Ikan

**Pasal 6**  
**USAHA-USAHA**

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas kelompok Usaha Bersama "MATEKKO" menjalankan usaha-usaha yang meliputi:

1. Mengembangkan usaha kelompok Usaha Bersama anggota
2. Memberikan pelayanan ekonomi kepada para anggota untuk tujuan produktif dan kesejahteraan, dengan pelayanan yang muda cepat dan tepat
3. Mengusahakan program pendidikan secara teratur dan terus menerus, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota dalam Usaha Bersama.
4. Mengusahakan peningkatan Sumber Daya Manusia Anggota melalui pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan usaha yang dilakukan anggota dalam hal untuk memperoleh pendapatan
5. Menjalankan usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar KElompok Usaha Bersama "MATEKKO" serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**Pasal 7**  
**KEUANGAN-KEUANGAN**

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas kelompok Usaha Bersama "MATEKKO" ini menjalankan kegiatan-kegiatan yang meliputi:

1. Menggali dan mengembangkan ilmu usaha Usaha Bersama dalam pertemuan kelompok, baik bersumber dari petugas ataupun sesama Anggota dalam rangka berbagi pengalaman antar sesama Anggota
2. Mengusahakan sarana produksi Usaha Bersama yang dibutuhkan Anggota
3. Pengembangan Usaha Usaha Bersama untuk mengembangkan kemampuannya lebih lanjut dan sebagai syarat untuk mengikuti penilaian kemampuan kelompok kelas media

4. Mengembangkan setiap bantuan yang diterima dari pihak ketiga untuk kepentingan kelompok.

#### **Pasal 8**

#### **KEANGGOTAAN**

1. Keanggotaan ini meliputi yang berada di wilayah hamparan kelompok Nelayan yang mau bergabung menjadi Anggota kelompok Usaha Bersama "MATEKKO" secara sukarela tanpa unsur paksaan, mempunyai visi dan misi yang sama guna kemajuan anggota secara bersama-sama serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kelompok ini
2. Penerimaan Anggota baru diputuskan melalui Rapat Anggota
3. Keanggotaan berakhir apabila:
  - a. Meninggal dunia
  - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri
  - c. Tidak menepati perjanjian kerjasama dengan kelompok
  - d. Dikeluarkan dari anggota kelompok berdasarkan keputusan rapat anggota

#### **Pasal 9**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

Setiap anggota kelompok Usaha Bersama "MATEKKO" mempunyai hak :

1. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha kelompok Usaha Bersama
2. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan dalam pelaksanaan organisasi dan usaha kelompok berdasarkan asas kekeluargaan
3. Menghormati menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota
4. Memiliki dan atau dipilih menjadi pengurus kelompok Usaha Bersama "MATEKKO"
5. Meminta diadakan rapat anggota bila diperlukan
6. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat, baik diminta maupun tidak
7. Memanfaatkan kelompok Usaha Bersama dan mendapat pelayanan yang sama dengan anggota lain
8. Mendapat keterangan mengenai perkembangan kelompok Usaha Bersama menurut ketentuan yang berlaku
9. Melakukan pengawasan atas jalannya usaha kelompok Usaha Bersama menurut ketentuan yang berlaku. Setiap anggota kelompok budidaya rumput laut mempunyai kewajiban :
10. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota
11. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh kelompok Usaha Bersama
12. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas kekeluargaan

13. Menghadiri rapat anggota dan secara alif mengambil bagian dalam rapat tersebut
14. Menepati setiap perjanjian dengan kelompok Usaha Bersama
15. Turut menanggung kerugian kelompok yang terjadi diluar kesalahan pengurus
16. Menjaga nama baik kelompok
17. Berkewajiban mengembalikan setiap pinjaman dari anggota Usaha Bersama "MATEKKO" dengan aturan yang akan ditetapkan kemudian

#### **Pasal 10 RAPAT ANGGOTA**

1. Rapat anggota dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali atau setiap setelah musim panen guna menyampaikan :
  - a. Laporan tentang perkembangan kelompok
  - b. Laporan keuangan kelompok
  - c. Lain-lain yang dianggap perlu
2. Selain hal-hal tersebut di atas apabila perlu pengurus berhak:
  - a. Mengadakan rapat anggota mendadak apabila diperlukan
  - b. Rapat anggota mendadak dianggap sah apabila sekurang kurangnya 1/3 (sepertiga) anggota hadir dan menginginkan diadakannya rapat anggota mendadak
3. Rapat anggota apabila sekurang-kurangnya ½ (setengah) dari jumlah anggota
4. Rapat anggota dipimpin oleh ketua, jika tidak hadir maka yang hadir memilih salah seorang untuk memimpin rapat
5. Keputusan rapat diambil secara mufakat
6. Keputusan rapat dibuat setelah mendapat persetujuan anggota
7. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan rapat akan diadakan perubahan dan perbaikan dikemudian hari sesuai keputusan rapat anggota
8. Keputusan rapat berlaku sejak ditetapkan

#### **Pasal 11 KEPENGURUSAN**

Untuk Mengelola Kelompok Usaha Bersama " MATEKKO " Dibentuk Pengurus Kelompok yang Terdiri Dari :

1. Ketua : Darwis
2. Sekretaris : Basir
3. Bendahara : Ambo Rappe

Syarat –Syarat Menjadi Pengurus :

1. Menjadi Anggota Tetap
2. Dipilih Oleh Anggota Melalui Rapat Anggota
3. Dipercaya Oleh Seluruh Anggota Dalam Kepemimpinan Dan Kepribadiannya
4. Dapat Bekerja sama Dengan Sesama Pengurus Dan Anggota Serta Masyarakat Lingkungannya

5. Bertanggung Jawab Dan Berdedikasi Tinggi Untuk Kemajuan Kelompok Usaha Bersama Matekko

Masa Jabatan Dan Kewajiban Pengurus :

1. Masa Jabatan Pengurus Berlaku Selama 2 (Dua) Tahun Kepemimpinan Kemudian Diadakan Pemilihan Kembali Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku Melalui Rapat Anggota
2. Pengurus Berkewajiban Melaksanakan Tugas Sesuai jabatannya
3. Menjaga Aset Dan Kekayaan Kelompok Usaha Bersama MATEKKO
4. Menyelenggarakan Rapat Anggota Satu kali Dalam Sebulan
5. Melaporkan Perkembangan Kelompok Setiap Rapat Anggota

### **Pasal 12**

#### **PEMBIAYAAN**

Biaya Kelompok Usaha Bersama MATEKKO Diperoleh Dari :

1. Dana Lain Berupa Pinjaman, Bantuan, Dan Sumbangan Dari Pemerintah Maupun Swasta Yang Diperoleh Secara Sah
2. Hasil Usaha Dari Kelompok PemUsaha Bersama Matekko
3. Dan Usaha Lain Yang Halal Dan Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku

### **Pasal 13**

#### **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

1. Perubahan Anggaran Dasar Ditetapkan Dalam Rapat Anggota
2. Setiap Anggota Berhak Memberikan Masukan Atau Saran Setiap Perubahan Anggaran Dasar

### **Pasal 14**

#### **ANGGARAN RUMAH TANGGA**

Hal-Hal Yang Tidak Atau Belum Cukup Diatur Dalam Anggaran Dasar Akan Diatur Dalam Anggaran Rumah Tangga Dan Tidak Boleh Bertentangan Dengan Anggaran Dasar

### **Pasal 15**

#### **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

1. Kelompok Usaha Bersama MATEKKO Hanya Dapat Dibubarkan Berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Yang Khusus Diadakan Untuk Keperluan Itu Dan Yang Dihadiri Oleh Sekurang-Kurangnya  $\frac{3}{4}$  (Tiga Per Empat) Dari Jumlah Anggota Dan Disetujui Oleh Sekurang-Kurangnya  $\frac{2}{3}$  (Dua Per Tiga) Dari Jumlah Suara Yang Dikeluarkan Secara Sah Dalam Rapat
2. Apabila Kelompok Usaha Bersama MATEKKO DiBubarkan, Maka Dilakukan Likuidasi Oleh Pengurus, Kecuali Rapat Menentukan Lain
3. Apabila Dibubarkan, Maka Sisa Kekayaan Lembaga, Penguanaanya Ditentukan Oleh Rapat

## **Pasal 16**

### **KETENTUAN UMUM**

1. Segala Hal Yang Tidak D an Atau Belum Cukup Diatur Dalam Anggaran Dasar Kelompok Usaha Bersama MATEKKO Maupun Dalam Anggaran Rumah Tangga Dan Peraturan –Peraturan Lainnya,Akan Diatur Dan Diputuskan Dalam Rapat Anggota
2. Menyimpang Dari Ketentuan Anggaran Dasar Mengenai Tata Cara Pengangkatan Pengurus Dengan Susunan Sebagai Berikut :

### **PENGURUS**

Untuk Mengelola Kelompok Usaha Bersama MATEKKO Serta Mengatur Dan Menyelenggarakan Kegiatan Pelayanan Kepada Anggota ,Maka Dibentuk Dewan Pengurus Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Dewan Pengurus Sekurang-Kurangnya 3 (Tiga) Orang,Terdiri Dari Ketua,Sekretaris Dan Bendahara
2. Dewan Pengurus Dipilih Oleh Anggota Melalui Rapat Anggota
3. Yang Dapat Dipilih Menjadi Dewan Pengurus Adalah Mereka Yang Memenuhi Syarat-Syarat Sebagai Berikut :
  - a. Memiliki Sifat Jujur Dan Memiliki nama Baik Dilingkungan Masyarakat
  - b. Mempunyai Waktu,Kemauan,Dan Kemampuan Untuk Mengelola Kelompok Usaha Bersama

## **Pasal 17**

### **KETENTUAN PENUTUP**

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan penjelasan dan tidak dapat dipisahkan dengan Anggaran dasar Kelompok Tani. Anggaran Rumah Tangga ini dapat dirubah oleh Rapat Anggota.

III.